
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA LINGKUNGAN PASCA AKTIVITAS TAMBANG BATUBARA DIKOTA SAMARINDA

Nabila Nisa

IAIN Samarinda
nabil_nisa@gmail.com

Makmun Syari

IAIN Samarinda

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang tinggal pada lingkungan pasca aktivitas tambang batubara yang berada di Kota Samarinda dan mengungkap faktor apa saja yang menjadi terhambatnya pemenuhan hak anak pada lingkungan pasca aktivitas tambang batubara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian sosiologi yaitu yuridis sosiologi (*sociological jurisprudence*). Metode deskriptif analisis digunakan dengan tujuan menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian ini adalah mengatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pasca aktivitas tambang batubara di kota Samarinda banyak terabaikan. Banyak hak-hak anak dilanggar seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan rasa aman, dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak anak di lokasi pasca aktivitas tambang batubara yaitu tidak adanya ruang bermain bagi anak sehingga anak-anak bermain dilokasi pasca tambang, tidak adanya pengawasan dari pihak perusahaan untuk menjaga lokasi pasca tambang batubara sehingga tidak adanya peringatan dari orang dewasa untuk memberitahukan untuk tidak masuki lokasi pasca tambang dan bermain ditempat tersebut, tidak adanya garis pembatas atau pagar sehingga anak bisa bebas keluar masuk dan bermain dilokasi sekitar lubang pasca tambang dan tidak adanya niatan dari pihak perusahaan untuk menutup lubang tambang, setelah terjadi meninggalnya anak baru lubang tersebut segera ditutup.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Lingkungan Pasca Aktivitas Tambang

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki oleh suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan

bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹ Peraturan terkait terhadap hak asasi anak dimulai dengan *Convention On the Rights of the Child* atau Konvensi tentang hak-hak anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On the right Of The child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) tanggal 25 Agustus 1990.²

Hak Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Konverensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman, dan diskriminasi. Anak juga memiliki kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Indonesia telah memberikan Perlindungan Anak secara khusus melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir Hak-Hak Anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip, pemenuhan, dan atas Hak Anak. Seperti halnya kasus diwilayahkalimantan timur pemenuhan hak anak pada lingkungan pasca aktivitas tambang batubara, puluhan perusahaan meninggalkan ratusan lubang tambang raksasa bekas galian emas hitam (batubara) yang membuat sekujur wilayah menjadi terbuka dan terbengkalai. Enam tahun terakhir, sedikitnya 17 lubang bekas tambang batubara memakan korban 26 orang tewas tenggelam.³

¹ Frans hendra Winata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan belas Kasihan*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2000) , h.192.

² Muhammad Nazir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum: Catatan Pembahasan UU sistemPeradilan Pidana Anak* (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.27.

³ Sumber Data : Data Korban Meninggal Dilubang Tambang Kalimantan Timur 2011-2016(Jatam Kaltim).

Sebanyak 22 orang dari 26 korban meninggal adalah anak-anak dengan rincian dikota Samarinda (15 anak), kutaikartanegara (8 anak), dan panajam pasir utara (1 anak). Mereka terpeleset ke danau bekas lubang tambang batu bara. Selain itu, terdapat seorang anak yang tewas terbakar karena terperosok jatuh di lubang tambang batu bara yang masih panas. Dari puluhan kasus kematian hanya 1 kasus yang sudah diproses oleh pengadilan. Lokasi kejadian itu berada di Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 pada tanggal 24 Desember 2011 dengan korban Dede Rahmad (Eza) dan Emaliya Raya Dinata (Ema) di lubang galian PT. Panca Prima Mining. Dua anak tersebut berusia 6 tahun tewas tenggelam di danau lubang galian tambang perusahaan tersebut. Pada tanggal 28 Januari 2013 Muhammad Yusuf Ambo Rape (salah seorang petugas lapangan perusahaan) bersalah karena kealpaannya menghilangkan nyawa seseorang. Vonis hukuman sangat ringan hanya 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.1.000,00 (seribu rupiah). Selain itu, keluarga juga mendapatkan uang 'tali asih' sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam kasus ini, direksi perusahaan dan pejabat pengawas tambang pemerintah daerah tidak diproses secara hukum.⁴

Tewasnya 22 (dua puluh dua) orang anak tersebut jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup bagi anak yang dijamin dalam semua peraturan seperti dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan peraturan sektoral lainnya. Hak untuk hidup menjadi tertinggi (*supereme of human right*) yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun, apalagi hanya karena ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan dalam konvensi hak anak ini ada dipundak negara. Seharusnya, dalam peristiwa tersebut negara memiliki kewajiban tertinggi untuk mencegah peristiwa kematian ini terus terulang kembali. Selain itu, Negara melalui Aparat Penegak Hukum perlu melakukan tindakan keras dengan proses secara pidana,perdata dan tata usaha negara guna membawa para pelaku (terutama korporasi) mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.⁵ Disini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana agar perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pasca aktivitas tambang batu bara berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, serta bagaimana dengan kondisi lingkungan tersebut hak-hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman dapat terpenuhi yang dirasa masih

⁴ Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) *Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, 20 November 2017 , <http://www.jatam.org/2017/11/20/pelanggaran-ham-dalam-kasus-lubang-tambang/>

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus EksLubang Tambang Batu Bara Di Kalimantan Timur*(Jakarta: Komnas HAM, 2016) h.37

sangat kurang. Disini juga peneliti ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut yang diberikan oleh aparat hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang hingga mengakibatkan korban anak meninggal.

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum tidak terlalu tampak adanya dua tipe-tipe penelitian didalamnya. Akan tetapi penelitian ini memiliki dua tipe penelitian hukum empiris yaitu Penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dimasyarakat.⁶

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe yang pertama yaitu, Penelitian sosiologi yuridis sosiologi (*sociological jurisprudence*). Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁷

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian lapangan (*field resecerch*) yaitu metode pengumpulan data dengan peninjauan langsung kepada subjek dan objek dilapangan⁸ yaitu Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang merupakan lembaga non pemerintah dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas, kepolisian sebagai penyidik pada kasus tenggelamnya anak dilubang tambang batu bara, orang tua korban, dan masyarakat yang ada disekitar wilayah pasca aktivitas tambang batu bara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Peneliti disini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mana pendekatan ini merupakan tentang bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.¹⁰

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme.....,h.47.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme.....,h.47.

⁸ M.Said Huin, Teknik Penulisan Karya ilmiah, Cet I,(Samarinda: STAIN Samarinda, 2006), h.4.

⁹ Coselo G.Sevilla,et.al., *An Introduction to research Methods*,Terj., Alimuddin Tuwu *Pengantar Metode Penelitian*", (Jakarta: UI Perss,1993),h.73.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme,.....,h.52.

Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak di lokasi pasca aktivitas tambang batu bara di kota Samarinda yang menelan korban meninggal dunia yaitu anak.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak seperti halnya penulis teliti adanya dampak terhadap anak yang terjadi setelah aktivitas tambang batu bara di Kota Samarinda. Setelah melakukan eksploitasi batubara pihak perusahaan wajib melakukan reklamasi dan mengembalikan fungsi lingkungan sesuai dalam amdal. Seperti halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Wahyu Setiawan Andrian selaku Inspektur ESDM Kota Samarinda bahwa tanggungjawab reklamasi sepenuhnya merupakan kewajiban pihak perusahaan dan pemerintah mempunyai tanggungjawab pembinaan dan pengawasan untuk dilapangan kewajiban sepenuhnya dipegang oleh pihak perusahaan. Didalam pertambangan ada dua jenisjaminan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang memberikan dana kepada pemerintah sebagai jaminan reklamasi. Jika suatu waktu pihak perusahaan mengalami kesulitan operasional pada saat ingin melakukan reklamasi maka pihak perusahaan bisa meminta uang jaminan kepada pemerintah dengan progres.¹¹ Semestinya itu tidak menjadi alasan untuk perusahaan meninggalkan begitu saja walaupun nyatanya yang terjadi di kota Samarinda sebagian perusahaan meninggalkan lubang tambang kurang lebih 175 lubang tambang pada tahun 2016.¹² Terdapat 11 perusahaan meninggalkan lubang galian begitu saja yang menyebabkan 14 orang anak meninggal dunia. Lokasi pasca tambang tersebut sangat dekat dengan pemukiman dan dapat dijangkau oleh anak-anak. Dilokasi pasca tambang tersebut hampir ada yang ditinggalkan hampir 5 tahun dan rata-rata pengakuan dari orang tua korban lubang tambang tidak diberi pelang peringatan atau penjagaan oleh orang dewasa dari pihak perusahaan selama lubang tersebut belum direklamasi. Sehingga anak-anak dapat memasuki lokasi dan bermain disekitarnya.

Seperti halnya pengakuan dari beberapa orang tua korbang yang telah diwawancarai oleh penulis wawancara pertama, peneliti mewawancarai ibu marisini adalah orang tua korban dari almarhum Maulana Mahendra yang meninggal pada tanggal 25 Desember 2012 dilubang tambang PT.Energi Cahaya Industritama yang terdapat di Rt.18 Simpang Pasir, bahwa lubang tambang tersebut merupakan milik warga setempat yang mempunyai tanah yang terdapat kandungan batubara. Dari awal memang tidak adanya izin dari pemerintah dan hanya mengambil dengan menggunakan karung karena memiliki kendala dalam penutupan lubang tersebut

¹¹ Wahyu Setiawan Andrian, Inspektur ESDM Kota Samarinda, *Wawancara*, 17 Januari 2019.

¹² Laporan bekas lubang tambang Provinsi Kalimantan Timur, 1 Januari 2016.

dibiarkan begitu saja. Pihak warga yang memiliki tanah tersebut tidak memberikan tali asih atau sekedar datang saat pemakaman.¹³ Padahal jelas seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wahyu bahwa bila terjadi sesuatu hal hingga kecelakaan itu merupakan tanggung jawab perorangan dikarenakan dari awal pemerintah mengalami kesulitan untuk kedepannya dalam perencanaan AMDAL dan dari awal sudah telah melanggar aturan.¹⁴

III. KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak padalokasi pasca aktivitas tambang batubara di kota Samarinda, bahwa lemahnya penyelenggaraan perlindungan hukum dan penuntasan kasus serta keseriusan dari pihak penegak hukum dalam penyelesaian anak korban meninggal dunia dilubang tambang batubara yang tidak kunjung selesai. Reklamasi yang merupakan tanggungjawab penuh perusahaan dengan tidak menjadi sebuah alasan dalam penyelesaian pemulihan kembali daya guna lingkungan seperti sediakala meskidiberikan tindakan tegas. Dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Seperti halnya peneliti melakukan penelitian pada lingkungan pasca aktivitas tambang batubara di kota Samarinda yang terjadi, hak anak tidak terpenuhi hak atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Selain itu, Faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak anak pada lingkungan pasca aktivitas tambang batubara di kota Samarinda,

Hak atas rasa aman bagi keluarga sekitar lokasi pasca aktivitas tambang batubara yang didapat anak dirasa kurang. Anak tidak dapat bergerakbebas untuk mengenal lingkungan sekitarnya dikarenakan lubang tambangdapat sangat dijangkau oleh anak.

Hak atas lingkungan yang sehat air bekas lubang tambang batubara memiliki tingkat keasaman yang bilamana teminum oleh anak dikeranakan faktor ketidaksengajaan ketika bermain dan berenang maka dampak yang terjadi terhadap anak dapat mempengaruhi kesehatan anak.

Hak untuk hidup bagi anak yang tinggal disekitar lokasi pasca aktivitas tambang batubara yang menyebabkan anak-anak meninggal dunia diakibatkan tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang sehingga hak manusia untuk hidup sesuai dengan kodrat manusia tidak didapat oleh anak yang telah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Marsini, Keluarga Korban Meninggal di Lubang Tambang, *Wawancara*, Simpang Pasir, 24 juli 2018.

¹⁴ Wahyu Setiawan Andrian, Inspektur ESDM, *Wawancara*, Samarinda, 17 januari 2019.

Coselo G. Sevilla, et al. *An Introduction to research Methods*. Terj. Alimuddin Tuwu *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Perss. 1993.

Djamil, Muhammad Nazir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Huin, M. Said. *Teknik Penulisan Karya ilmiah*, Cet I, Samarinda: STAIN Samarinda, 2006.

Jatam (Jaringan Advokasi Tambang). *Komnas HAM Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang di Kalimantan Timur*. Jakarta. 2016

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara Di Kalimantan Timur*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2000.

Laporan bekas lubang tambang Provinsi Kalimantan Timur, 1 Januari 2016.

Data Korban Meninggal Dilubang Tambang Kalimantan Timur 2011-2016 (Jatam Kaltim).

Marsini, Keluarga Korban Meninggal di Lubang Tambang, *Wawancara*, Simpang Pasir, 24 Juli 2018.

Wahyu Setiawan Andrian, Inspektur ESDM Kota Samarinda, *Wawancara*, 17 Januari 2019.
<http://www.jatam.org/2017/11/20/pelanggaran-ham-dalam-kasus-lubang-tambang/>